BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
## KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 002/HK.01.01/K.KN-03/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KETAPANG PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Ketapang;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang, Kepolisian Daerah Kabupaten ketapang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KETAPANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ketapang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ketapang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Penasihat | Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. | Pembina | Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. | Ketua/Koordinator | Rp. 1.050.000 ,-/bulan |
| 4. | Anggota | Rp. 950.000.-/bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

LAMPIRAN I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KN-03/02/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN KETAPANG PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | MOH. DOFIR | Penasehat | Ketua Bawaslu Kab. Ketapang |
| 2. | AKBP TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc | Penasehat | Kapolres Kab. Ketapang |
| 3. | RA DHINI ARDHANY, S.H, M.H | Penasehat | Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 4. | HARDI MARADEN, S.H | Pembina | Anggota Bawaslu Kab. Ketapang |
| 5. | FRITS ORLANDO SIAGIAN, S.I.K., M.H | Pembina | Waka Polres Kab. Ketapang |
| 6. | NOVAN ARIANTO, S.H | Pembina | Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 7. | BUDIANTO, S.Pi | Koordinator | Anggota Bawaslu Kab. Ketapang |
| 8. | WAWAN DARMAWAN, S.I.K | Koordinator | Kepala Satreskrim Polres Kab. Ketapang |
| 9. | RILEX TRI ANGGA, S.H | Koordinator | Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 10. | JAMI SURAHMAN | Anggota | Anggota Bawaslu Kab. Ketapang |
| 11. | ARI AS'ARI, M.IKOM | Anggota | Anggota Bawaslu Kab. Ketapang |
| 12. | IPDA PURSITO, S.A.P | | Kanit III Satreskrim Polres Kab Ketapang |
| 13. | BRIPKA HALASAN BRINLENON MANALU, S.Mn | Anggota | Anggota Satreskrim Polres Kab. Ketapang |
| 14. | BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S. H | Anggota | Anggota Satreskrim Polres Kab. Ketapang |
| 15. | PANJI BANGUN INDIYANTO, S.H | Anggota | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 16. | SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H | Anggota | Kepala Seksi Pra Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 17. | WARA ENDRINI, S.T., S.H., M.H | Anggota | Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang |
| 18. | TENGKU NURMAWARDI. M.Sos | Anggota | Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Ketapang |
| 19. | MUHAMMAD RIZAL, S.E, M. Sos | Anggota | Kasubag. Administrasi Bawaslu Kab. Ketapang |
| 20. | HERY KURNIAWAN, | Anggota | Staf Bawaslu Kab. Ketapang |
| 21. | DWI ZA BAGASTIA, ST | Anggota | Staf Bawaslu Kab. Ketapang |
| 22. | DEDE HADHORI, S. H | Anggota | Staf Bawaslu Kab. Ketapang |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

MOH. DOFIR